

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Teori ini menjelaskan posisi pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Teori keagenan ini dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan hubungan dan juga konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Eisenhardt (1989) dalam jurnal berjudul *Agency Theory: An Assesment and Review* menjelaskan bahwa teori keagenan berlandaskan pada tiga asumsi antara lain:

- 1) Asumsi mengenai karakter manusia (*human assumptions*), menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk mengutamakan dirinya (*self interest*), terbatas dalam rasionalitas (*bounded rasionality*) dan menjauhi ancaman (*risk aversion*).

- 2) Asumsi tentang organisasi (*organizational assumptions*), adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi menjadi suatu syarat dari efektifitas, dan terdapat pengetahuan yang berbeda antara prinsipal dan agen.
- 3) Asumsi mengenai informasi (*information assumptions*), bahwa informasi adalah sebuah produk yang bisa dibeli.

Berdasarkan asumsi di atas, baik prinsipal maupun agen akan memaksimalkan utilitasnya dan prinsipal tidak akan dapat percaya bahwa agen akan bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Situasi inilah yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (*agency problem*). Masalah ini dapat terus meruncing karena pemilik tidak mengawasi perilaku manajer setiap saat.

Dalam teori keagenan terdapat *agency problem* berupa asimetris informasi, dimana pemerintah mempunyai pengetahuan yang lebih banyak tentang sumber pendapatan dan pengeluaran dalam APBD dibandingkan masyarakat. Menurut Rini dan Damiaati (2017) asimetris inilah yang bisa menyebabkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang sering dilakukan oleh pemerintah. Asimetris informasi juga yang menyebabkan pemerintah dapat peraturan yang hanya menguntungkan pemerintah serta mengesampingkan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengatasi *agency problem* ini, biaya yang harus dikeluarkan oleh prinsipal yang disebut *agency cost*. Diambil dari Godfrey, *et. al* (2010), Jensen and Meckling membedakan *agency cost* menjadi tiga jenis, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual lost*. *Monitoring cost* merupakan biaya untuk memantau

tindakan dari agen. Biaya ini dikeluarkan untuk memahami, mengamati, mengukur, dan mengontrol tindakan manajer.

*Bonding cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh agen dimana agen membuat sebuah mekanisme untuk menjamin bahwa mereka telah berperilaku sesuai dengan keinginan prinsipal. Contoh dari *bonding cost* ialah manajemen atau agen menyediakan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik. *Residual loss* merupakan kehilangan kekayaan yang harus ditanggung pemilik sebagai konsekuensi dari keputusan agen yang terkadang berbeda dengan keinginan prinsipal meskipun *monitoring cost* dan *bonding cost* telah dikeluarkan.

Salah satu bentuk *monitoring cost* pada pengelolaan keuangan daerah adalah dilakukannya audit terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. BPK harus mengaudit laporan keuangan pemerintah untuk melihat dan meyakinkan bahwa keuangan daerah telah dikelola dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Audit dilakukan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah. Disamping itu, pemerintah juga wajib menaikkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah agar dapat menurunkan asimetris informasi. Dengan menurunnya asimetris antara pemerintah dan masyarakat kemungkinan pemerintah melakukan tindak korupsi akan menjadi semakin kecil.

### **2.1.2. Teori Tata Kelola (*Governance Theory*)**

Menurut Chhotray dan Stoker (2009), tata kelola (*governance*) adalah tentang aturan/metode dalam pengambilan keputusan kolektif, dimana terdapat pelaku atau organisasi (dalam tata kelola) yang plural/jamak dan dimana tidak

terdapat sistem kontrol yang formal yang dapat mendikte hubungan antar pelaku atau organisai ini. Dalam definisi ini, terdapat empat elemen penting yang harus dielaborasikan. Pertama adalah aturan. Aturan yang ada dalam sebuah tata kelola meliputi aturan formal dan aturan informal, mulai dari yang tertulis sampai yang tidak tertulis. Dalam sebuah tata kelola, akan terdapat kombinasi aturan informal dan formal yang akan berpengaruh terhadap beberapa orang untuk menentukan apa yang diputuskan, bagaimana memutuskan, dan siapa yang memutuskan.

Elemen yang berikutnya adalah kolektif. Keputusan kolektif adalah keputusan yang diambil oleh sekelompok orang, sehingga setiap anggota kelompok harus menerima keputusan tersebut, meskipun dalam pengambilan keputusan melibatkan hak suara dari anggota. Elemen ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam sebuah tata kelola tidak hanya merupakan pengambilan keputusan yang stratejik, tetapi termasuk juga pengambilan keputusan yang bersifat sehari-hari.

Elemen yang terakhir dalam definisi tata kelola adalah sebuah gagasan dimana “tidak terdapat sistem kendali formal yang dapat mendikte” hubungan antara pelaku (anggota) dalam tata kelola serta dampak dari hubungan tersebut. Artinya, dalam tata kelola tidak ada yang berkuasa secara penuh. Dalam tata kelola, otoritas yang dimiliki oleh beberapa orang tertentu tidak berada pada jumlah atau kualitas yang signifikan sehingga tidak dapat mengontrol proses pengambilan keputusan.

Diambil dari jurnal Elahi (2009) yang berjudul *UNDP on good governance*, UNDP memberikan beberapa karakteristik tentang tata kelola yang baik (*good governance*). Karakteristik tersebut antara lain:

- 1) partisipasi, setiap anggota memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak;
- 2) peraturan (*rule of the law*), penegakan hukum yang adil dan tidak memihak;
- 3) responsif, tata kelola yang diterapkan mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan terkait;
- 4) transparansi, setiap informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan;
- 5) kesetaraan (*equity*), setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya;
- 6) akuntabilitas, pengambil keputusan (pemerintah) harus mampu bertanggung jawab pada masyarakat selaku pemangku kepentingan;
- 7) efektif dan efisien, tata kelola yang diterapkan memberikan hasil yang memenuhi tujuan dengan memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya; dan
- 8) visi strategik (*strategic vision*), pemerintah dan publik memiliki pandangan kedepan tentang tata kelola yang baik.

Korupsi merupakan ancaman bagi sebuah tata kelola. Desain tata kelola yang baik tidak mampu diimplementasikan apabila terdapat korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Aidt, *et. al* (2007) menyimpulkan bahwa pada institusi politik yang memiliki tata kelola yang baik, korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa meskipun tata kelola yang

dimiliki sudah baik, adanya korupsi dapat menghalangi sebuah institusi dalam mencapai tujuannya.

### **2.1.3. Audit Pemerintahan**

Menurut Arens, *et. al* (2006) audit adalah penghimpunan dan penilaian bukti mengenai informasi untuk memutuskan dan melaporkan tingkat korespondensi antara bukti dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), auditing adalah menilai kecermatan, kebenaran, keandalan informasi, dan kredibilitas mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan keuangan negara terdapat beberapa jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang dilakukan bergantung pada tujuan suatu pemeriksaaan. Adapun jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara menurut Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) antara lain:

- 1) Pemeriksaan keuangan yaitu audit yang dilaksanakan untuk memberikan opini atas kewajaran suatu laporan keuangan. Pemeriksa akan memperoleh keyakinan atas kewajaran suatu laporan keuangan terkait materi yang disajikan, apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan keuangan juga menguji efektivitas dari sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh auditee.
- 2) Pemeriksaan Kinerja yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kinerja keuangan negara dalam aspek efisiensi, efektivitas serta aspek ekonomi.

- 3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memiliki dua bentuk, yaitu PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan dan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan kepatuhan bertujuan untuk melihat apakah hal-hal yang diperiksa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pemeriksaan investigatif dilakukan untuk menggali adanya tanda-tanda kerugian negara atau korupsi.

#### **2.1.4. Opini Audit**

Salah satu hasil dari audit keuangan adalah opini audit dari auditor. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada empat jenis opini atas kewajaran. Jenis opini pertama adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini menjelaskan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar mengenai hal-hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini kedua adalah Wajar dengan Pengecualian (WDP). Opini ini menjelaskan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar terkait hal-hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. Opini ketiga adalah Tidak Wajar (TW). Opini menjelaskan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar mengenai hal-hal yang material sesuai dengan SAP. Jenis Opini yang terakhir adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP), yang mana opini ini menyatakan bahwa pemeriksa tidak mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan.

#### **2.1.5. Temuan Audit**

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan (SPKN), untuk menarik kesimpulan dan/atau rekomendasi untuk memenuhi tujuan pemeriksaannya,

pemeriksa bisa membuat temuan pemeriksaan. Temuan merupakan suatu ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria. Sebuah temuan memiliki beberapa unsur yang terdiri dari kondisi, kriteria, sebab, dan akibat.

Temuan audit harus dikembangkan oleh pemeriksa apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria. Dalam pengembangannya, temuan harus memenuhi unsur temuan seperti yang disebutkan di atas dan juga harus sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Dengan begitu, temuan pemeriksaan dapat mendukung pemeriksa dalam rangka menarik kesimpulan dan/atau rekomendasi.

#### **2.1.6. Tindak Lanjut Audit**

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah pelaksanaan rekomendasi yang diberikan pemeriksa oleh pemerintah sesuai yang tercantum pada Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksa menyampaikan rekomendasi berupa saran berdasarkan hasil pemeriksaannya, agar dilaksanakan oleh pemerintah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh pemeriksa bersama dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut akan disampaikan kepada pejabat yang diperiksa untuk keperluan tindak lanjut pemeriksaan. Selanjutnya BPK akan memantau pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan.

Auditee memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa. Aspek hukum dari kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tertuang dalam UU no 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah atau pejabat yang berwenang wajib memberikan jawaban paling lambat 60 hari setelah LHP



disampaikan. Selanjutnya BPK akan melihat jawaban tersebut untuk memastikan apakah rekomendasi telah dilaksanakan dengan tepat.

### **2.1.7. Korupsi**

#### 2.1.7.1. Pengertian Korupsi

Dalam bahasa latin, *Corruption* dan *Corruptus*, artinya bejad, buruk, menyimpang dari kesucian, memfitnah, atau perkataan menghina. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan uang yang digunakan untuk kepentingan sendiri. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) diambil dari Tuanakotta (2012) menggambarkan korupsi bagaikan empat ranting yang terdiri dari suap-menyuap (*bribery*), konflik kepentingan (*conflicts of interest*), pemerasan (*economic extortion*), dan hadiah (*illegal gratuities*). Undang-Undang No 31 tahun 1999 j.o. Undang-Undang No 20 tahun 2001 membagi tindak pidana korupsi menjadi tujuh kategori, yaitu:

- 1) kerugian keuangan negara,
- 2) penggelapan dalam jabatan,
- 3) suap-menyuap,
- 4) perbuatan curang,
- 5) perbuatan pemerasan,
- 6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
- 7) gratifikasi.


Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan perilaku penyalahgunaan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi

dan mengesampingkan kepentingan masyarakat sehingga dengan adanya penyelewengan ini dapat menyebabkan kerugian negara.

#### 2.1.7.2. Penyebab Korupsi

Banyak ahli yang memaparkan konsep mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya suatu kecurangan. Sebuah konsep yang hingga kini masih masih dipakai adalah konsep segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Donald R. Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa *fraud triangle* terdiri dari kesempatan (*perceived opportunity*), tekanan (*pressure*), dan juga pembenaran (*rationalization*). penggambaran dari konsep segitiga kecurangan disajikan pada gambar II.1 di bawah.

Gambar II. 1 Segitiga Kecurangan



Sumber: Tuanakotta 2010

Sudut pertama dari *fraud triangle* adalah elemen tekanan (*pressure*). Elemen *pressure* merupakan hal hal yang memotivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang curang. Dalam hal korupsi, contoh motivasi yang dapat mendorong seseorang bermula dari tekanan kehidupan yang semakin menjepit, misalnya kebutuhan keuangan yang sedang mendesak. Orang tersebut melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut.

Sudut kedua dari segitiga kecurangan ialah kesempatan (*perceived opportunity*). Elemen ini berarti peluang yang memungkinkan seseorang melakukan suatu tindakan yang curang. Menurut Donald R Cressey dalam Tuanakotta (2010), terdapat dua pandangan mengenai elemen peluang ini. Pertama ialah *general information* (informasi umum), yaitu suatu informasi bahwa suatu jabatan yang memiliki kewenangan yang tinggi dapat dilanggar tanpa ada akibat yang ditanggung. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari beberapa hal, misalnya pengalaman orang pada jabatan tersebut melakukan korupsi dan tidak terdeteksi. Kedua, keahlian teknis yang diperlukan untuk melakukan tindakan curang tersebut. Biasanya keahlian yang dimiliki orang ini dapat membawa ia untuk menduduki suatu kedudukan tertentu.

Sudut ketiga, elemen pembenaran (*rationalization*) adalah suatu pembenaran yang dibuat oleh seseorang atas tindakan curang yang ia perbuat. Pembenaran diperlukan oleh pelaku agar ia dapat menerima perilakunya yang melanggar aturan agar dapat mempertahankan identitasnya sebagai orang yang dapat diberi kepercayaan sehingga pembenaran ini merupakan bagian dari motivasi pelaku dalam melakukan kecurangan.

Dalam hal faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya korupsi, Vito Tanzi (1998) membagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menjadi pemicu terjadinya korupsi antara lain:

- 1) *Regulations and authoriaztions*, apabila seorang pejabat memiliki kewenangan untuk mengatur dan melakukan otorisasi, dan tidak diimbangi

dengan transparansi, prosedur yang jelas dan upaya administratif dapat membuka peluang terjadinya korupsi.

- 2) *Taxation* atau perpajakan, apabila berdasarkan peraturan yang tidak jelas serta membutuhkan pertemuan langsung antara pembayar pajak (*taxpayer*) dan petugas pajak (*tax inspector*) dapat meningkatkan terjadinya korupsi.
- 3) *Spending decisions* atau kebijakan penggunaan anggaran, diperlukan transparansi dan pengawasan yang efektif agar menurunkan potensi terjadinya korupsi.
- 4) *Provision for goods and services at below market price*, pengadaan barang dan layanan yang terbatas oleh pemerintah membuat permintaan yang berlebih dari masyarakat, hal ini menimbulkan potensi dimana pengguna barang atau layanan akan membayar suap kepada petugas agar mendapat akses yang lebih tinggi terhadap barang dan/atau layanan yang disediakan pemerintah.
- 5) *Other discretionary decisions*, keputusan yang dibuat oleh petugas publik dapat menjadi keputusan yang menguntungkan suatu pihak, hal ini dapat memicu terjadinya suap kepada petugas publik agar membuat keputusan yang menguntungkannya.
- 6) *Financing of parties*, apabila tidak terdapat aturan yang jelas mengenai pembiayaan partai, pembiayaan terhadap partai politik dapat memicu terjadinya korupsi.

Vito Tanzi (1998) menjelaskan faktor-faktor eksternal yang memicu terjadinya korupsi antara lain:

- 1) *Quality of the bureaucracy*, kualitas birokrasi akan menentukan terjadinya korupsi, mulai dari perekrutan pegawai, sistem promosi, dll.
- 2) *Level of public sector wages*, besar kecilnya penghasilan yang diterima petugas publik akan menentukan apakah petugas publik tersebut akan melakukan korupsi atau tidak.
- 3) *Penalty systems*, sistem hukuman yang tidak tegas dan kurang memadai akan meningkatkan potensi terjadinya korupsi.
- 4) *Institutional controls*, dibutuhkan institusi anti korupsi yang independen agar dapat mengawasi dengan efektif.
- 5) *Transparency of rules, laws and processes*, kurangnya transparansi atas peraturan dan proses penegakan hukum membuat korupsi semakin mudah tumbuh.
- 6) *Examples by leadership*, apabila pemimpin tidak dapat menjadi contoh perilaku anti korupsi, sulit untuk berekspektasi bahwa pegawai dibawahnya berperilaku berbeda.

#### 2.1.7.3. Dampak Korupsi

Korupsi berdampak yang sangat merugikan, utamanya bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat. Menurut Drs. Soejono Karmi, Ak. dalam La Sina (2008) akibat yang ditimbulkan oleh korupsi, antara lain:

- 1) Kehidupan sosial masyarakat menjadi rusak. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak lagi menjadi acuan.

- 2) Masyarakat akan mengalami banyak kerugian dalam sektor administrasi, ekonomi, hukum maupun politik.
- 3) Korupsi dapat menghancurkan keadaan ekonomi suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai pengaruh hasil audit terhadap tingkat korupsi. Rini dan Liska Damiati (2017) melakukan penelitian mengenai keterkaitan antara hasil audit dengan tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia pada periode 2011 sampai 2014. Penelitian ini menemukan bahwa pada tingkat pemerintahan provinsi, korupsi dipengaruhi oleh tindak lanjut audit namun tidak dipengaruhi oleh opini dan temuan audit .

Widodo, dkk (2018) melakukan penelitian pada kementerian/lembaga di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat korupsi dipengaruhi oleh opini audit secara signifikan dan positif

Ismunawan (2016) melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah di Indonesia melalui tesis yang meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat korupsi pada pemerintah daerah, baik faktor keuangan maupun aktor non keuangan. Penelitian tersebut menemukan bahwa korupsi dipengaruhi oleh opini audit secara signifikan dan negatif.

Nurul Husna, dkk (2017) melakukan penelitian untuk menemukan hubungan antara opini audit dan temuan audit dengan tingkat korupsi. Penelitian ini dilakukan terhadap pemerintah daerah di Indonesia periode tahun 2016.

mereka menyimpulkan bahwa korupsi tidak dipengaruhi oleh opini audit dan temuan audit, baik secara bersamaan maupun parsial.


Wardahayati, dkk (2019) meneliti hubungan antara temuan audit, tindak lanjut audit dan laporan penyelenggaraan pemerintah dengan tingkat korupsi pada pemerintah provinsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, tidak mempengaruhi korupsi dalam tingkat yang signifikan

Jin dan Lin (2012) melalui jurnal yang berjudul *government auditing and corrupting control: evidence from China's provincial panel data* menyimpulkan bahwa hasil audit mampu menjadi deteksi bagi penyimpangan dalam pendapatan dan pengeluaran keuangan publik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindak lanjut audit (upaya perbaikan setelah audit) dapat memperkuat efektivitas audit pemerintah, bahkan tindak lanjut audit lebih penting daripada upaya deteksi audit itu sendiri.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen digambarkan dalam suatu model konseptual yang disebut kerangka pemikiran, variabel yang digunakan antara lain yaitu opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit dan tingkat korupsi.

Gambar II. 2 Skema Kerangka Berpikir



Sumber: diolah penulis

## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi

Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK selaku auditor eksternal terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Rini dan Damiati (2017) menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan yang menyatakan apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar, diyakini akan berperan penting dalam upaya mengurangi tindak korupsi. Hal ini juga sesuai dengan asumsi pada teori keagenan bahwa audit merupakan *monitoring cost* yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mengukur dan mengamati perilaku agen sehingga dapat mengurangi asimetris informasi yang dapat menyebabkan tindak korupsi.

Hubungan antara opini audit dengan tingkat korupsi ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ismunawan (2016). Ia menyatakan bahwa tingkat korupsi dipengaruhi oleh opini audit pada level yang signifikan. Masyitoh dkk. (2015), juga menyatakan bahwa semakin tinggi opini audit yang diperoleh maka



semakin rendah pula kemungkinan terjadinya korupsi. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

#### **2.4.2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi**

Dalam tata kelola yang baik terdapat karakteristik berupa transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan lain-lain. Untuk memastikan dalam sebuah tata kelola terdapat karakteristik tersebut, dibutuhkan peraturan dan sistem pengendalian internal yang baik pula. Dengan dilakukannya audit, masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dapat memastikan peraturan bahwa pemerintah kabupaten/kota telah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sistem pengendalian internal yang diterapkan sudah bagus. Dengan begitu, semakin banyak temuan audit yang disampaikan pemeriksa, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal.

Masyitoh, dkk (2015) menjelaskan bahwa temuan audit atas tidak patuhnya pemerintah pada peraturan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap persepsi korupsi. dengan banyaknya temuan yang didapat oleh pemeriksa pada laporan keuangan, pemeriksa harus memperhatikan temuan-temuan ini secara cermat guna mendeteksi tindak korupsi. Shohib dan Haryanto (2014) menyatakan jika pemeriksa tidak mampu mendeteksi tindak korupsi maka pemeriksa tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya.

Temuan audit dapat digunakan untuk menemukan terjadinya tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

#### **2.4.3. Pengaruh Tindak Lanjut Audit terhadap Tingkat Korupsi**

Efektivitas sebuah pelaksanaan audit juga ditentukan oleh tindak lanjut yang dilakukan auditee atas rekomendasi yang diberikan. Dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi, pemerintah daerah dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat karena melanggar peraturan perundang-undangan dan mencegah terjadinya korupsi. Tindak lanjut yang dilakukan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.

Liu dan Lin (2012) dalam penelitian yang mereka lakukan berpendapat bahwa pembetulan atau tindak lanjut setelah adanya pemeriksaan lebih penting daripada temuan audit itu sendiri karena usaha elakukan tindak lanjut audit dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Penelitian lain oleh Rini dan Damiati (2017) menyatakan korupsi dipengaruhi oleh tindak lanjut audit

Penelitian lainnya mengenai keterkaitan antara tindak lanjut audit dengan korupsi dilakukan oleh Masyitoh dkk. (2015). Mereka menyimpulkan bahwa korupsi dipengaruhi oleh tindak lanjut audit secara signifikan dan negatif. Dengan banyaknya rekomendasi dari pemeriksa yang dilakukan oleh auditee, persepsi korupsi akan mengalami penurunan. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh signifikan

terhadap korupsi. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Tindak lanjut audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.